



WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan lalu lintas mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan dan integrasi nasional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan;
- b. bahwa permasalahan lalu lintas di Kota Padang masih merupakan permasalahan yang bersifat multi dimensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 522);
 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LALU LINTAS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Padang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Kepolisian adalah Kepolisian Resort Kota Padang.
5. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah.
6. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.
7. Pengembang atau pembangun adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
8. Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisisdampak lalu lintas.
9. Jaringan Lalu Lintas adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas.
10. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
12. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
13. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
14. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
15. Pemakai Jalan adalah orang yang memakai Jalan untuk berlalu lintas.
16. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
17. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

18. Rambu Peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan.
19. Rambu Larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan pemakai jalan.
20. Rambu Perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
21. Rambu Petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.
22. Papan Tambahan adalah papan yang dipasang dibawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.
23. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam satuan waktu, dinyatakan dalam kilometer per jam.
24. Pusat kegiatan adalah bangunan untuk kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan umum dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
25. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditunjuk diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Padang yang memuat ketentuan pidana.
27. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

BAB II
RENCANA INDUK JARINGAN LALU LINTAS
Pasal 2

- (1) Walikota wajib menyusun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dengan berkoordinasi dengan Kepolisian.
- (2) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Nasional;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Provinsi; dan
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kota;
 - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas Kota dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Kota; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas Kota.

Pasal 3

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi paling lama setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Rencana induk jaringan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan kota merupakan tanggung jawab Walikota.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. identifikasi masalah lalu lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
 - g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (2) Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Walikota setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait yang memuat pertimbangan sesuai kewenangannya.
- (3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

- b. kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan, mengenai jalan;
- c. Kepolisian, mengenai operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- d. Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas oleh Walikota dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan.

Bagian Ketiga Pengaturan

Pasal 8

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan Walikota melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu.
- (2) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jaringan jalan kota meliputi:
 - a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kota; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan kota yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diinformasikan kepada masyarakat.

Bagian Keempat Perekayasaan

Pasal 9

Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan dilakukan oleh Walikota;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan dilakukan oleh Walikota; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum dilakukan oleh Kepolisian.

Bagian Kelima Pemberdayaan Pasal 10

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Walikota dalam bentuk pemberian:

- a. arahan;

- b. bimbingan;
- c. penyuluhan; dan
- d. pelatihan.

Bagian Keenam
Pengawasan
Pasal 11

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 12

Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh Walikota dalam bentuk pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kota.

Pasal 13

Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh Walikota berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas.

Pasal 14

Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan oleh Kepolisian.

BAB IV
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas
Pasal 15

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

Pasal 16

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa bangunan untuk:
- a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau

- f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lainnya.
- (4) Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Bagian Kedua

Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 18

- (1) Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat yang telah ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (3) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab pemerintah daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

Pasal 19

- (1) Untuk melakukan penilaian terhadap dokumen hasil analisa dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) dibentuk tim oleh Walikota yang terdiri dari SKPD yang membidangi jalan, SKPD yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta Kepolisian.
- (2) Hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Walikota dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil analisis dampak lalu lintas, secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal hasil penilaian tim menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas belum memenuhi persyaratan, Walikota mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas telah memenuhi persyaratan, Walikota meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis dampak lalu lintas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PERLENGKAPAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Setiap jalan yang digunakan sebagai lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan;
 - f. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

- (2) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Walikota untuk jalan Kota.

Bagian Kedua
Rambu Lalu Lintas
Pasal 23

- (1) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu lalu lintas ditempatkan secara tetap.
- (3) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu lalu lintas sementara.

Pasal 24

- (1) Rambu Peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a :
- a. digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya di bagian jalan didepannya;
 - b. ditempatkan sekurang-kurangnya pada jarak 50 meter atau pada jarak tertentu sebelum tempat bahaya dengan memperhatikan kondisi lalu lintas, cuaca dan keadaan jalan yang disebabkan oleh faktor geografis, geometris, permukaan jalan, dan kecepatan rencana jalan;
 - c. dapat dilengkapi dengan papan tambahan;
 - d. Jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan yang berbahaya, dapat dinyatakan dengan papan tambahan apabila jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan yang berbahaya tersebut tidak dapat diduga oleh pemakai jalan dan tidak sesuai dengan keadaan biasa;
 - e. dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dengan awal bagian jalan yang berbahaya dinyatakan dengan papan tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - f. Warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam;
 - g. Rambu peringatan adanya jembatan angkat atau persilangan sebidang dengan rel kereta api sebagaimana dimuat dalam lampiran I Tabel 1 Nomor 24 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 61 Tahun 1993.
- (2) Bentuk, lambang, warna dan arti rambu peringatan sebagaimana dimuat dalam lampiran I Tabel 1 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 61 Tahun 1993.

Pasal 25

- (1) Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b:
- a. digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan;

- b. ditempatkan sedekat mungkin dengan titik larangan dimulai;
 - c. dapat dilengkapi dengan papan tambahan;
 - d. Untuk memberikan petunjuk pendahuluan pada pemakai jalan dapat ditempatkan rambu petunjuk lain pada jarak yang layak sebelum titik larangan dimulai; dan
 - e. Warna dasar rambu larangan berwarna putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah.
- (2) Bentuk, lambang, warna dan arti rambu larangan sebagaimana dimuat dalam lampiran I Tabel 2 A Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 61 Tahun 1993.

Pasal 26

- (1) Rambu Perintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c:
- a. digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan;
 - b. wajib ditempatkan sedekat mungkin dengan titik kewajiban dimulai;
 - c. dapat dilengkapi dengan papan tambahan;
 - d. untuk memberikan petunjuk pendahuluan pada pemakai jalan dapat ditempatkan rambu petunjuk pada jarak yang layak sebelum titik kewajiban dimulai;
 - e. warna dasar rambu perintah berwarna biru dengan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah.
- (2) Bentuk, lambang, warna dan arti rambu perintah sebagaimana dimuat dalam lampiran I Tabel 2 B Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 61 Tahun 1993.
- (3) Ukuran rambu perintah sebagaimana dimuat dalam lampiran III Tabel 2 B Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 61 Tahun 1993.

Pasal 27

- (1) Rambu Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf d:
- a. digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan;
 - b. ditempatkan sedemikian rupa sehingga mempunyai daya guna sebesar-besarnya dengan memperhatikan keadaan jalan dan kondisi lalu lintas;
 - c. untuk menyatakan jarak dapat digunakan papan tambahan atau dicantumkan pada rambu itu sendiri;
 - d. dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dan objek yang dinyatakan pada rambu tersebut dapat dinyatakan dengan papan tambahan;
 - e. rambu petunjuk yang menyatakan tempat fasilitas umum, batas wilayah suatu daerah, situasi jalan, dan rambu berupa kata-kata serta tempat khusus dinyatakan dengan warna dasar biru;
 - f. rambu petunjuk pendahulu jurusan rambu petunjuk jurusan dan rambu penegas jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan antara lain kota, daerah/ wilayah serta rambu yang menyatakan nama jalan dinyatakan dengan warna dasar hijau dengan lambang dan/atau tulisan warna putih;
 - g. khusus rambu petunjuk jurusan kawasan dan objek wisata dinyatakan dengan warna dasar coklat dengan lambang dan/atau tulisan warna putih.

- (2) Bentuk, lambang, warna dan arti rambu petunjuk sebagaimana dimuat dalam lampiran I Tabel 3 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 61 Tahun 1993.
- (3) Ukuran rambu petunjuk sebagaimana dimuat dalam lampiran III Tabel 3 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 61 Tahun 1993.

Pasal 28

- (1) Papan tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf c digunakan untuk memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu tertentu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya sebagai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Papan tambahan menggunakan warna dasar putih dengan tulisan dan bingkai berwarna hitam.
- (3) Papan tambahan tidak boleh menyatakan suatu keterangan yang tidak berkaitan dengan rambunya sendiri.
- (4) Bentuk, lambang, keterangan atau tulisan, warna dan arti papan tambahan sebagaimana dimuat dalam lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 61 Tahun 1993.

Pasal 29

- (1) Rambu sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) adalah rambu lalu lintas yang tidak dipasang secara tetap dan digunakan dalam keadaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, lambang, warna dan arti rambu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk rambu sementara.
- (3) Untuk kemudahan penggunaan rambu sementara dapat dibuat dalam bentuk “portabel” dan/atau “variabel”.

Pasal 30

Penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada:

- a. jalan yang rusak;
- b. saat ada pekerjaan di jalan ; dan
- c. pengalihan arus lalu lintas yang bersifat sementara.

Bagian Ketiga

Marka Jalan

Pasal 31

- (1) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b berupa:
 - a. peralatan; atau
 - b. tanda.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. paku jalan;
 - b. alat pengarah lalu lintas;
 - c. pembagi lajur atau jalur.

- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. garis membujur;
 - b. garis melintang;
 - c. garis serong;
 - d. lambang;
 - e. kotak kuning; atau
 - f. kotak merah.
- (4) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi lalu lintas sesuai arah lalu lintas.

Bagian Keempat
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
Pasal 32

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. lampu tiga warna;
 - b. lampu dua warna; dan
 - c. lampu satu warna.
- (2) Lampu tiga warna dan dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berfungsi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau ruas jalan.
- (3) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi untuk memberikan peringatan bahaya atau larangan kepada pengguna jalan.
- (4) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilengkapi papan tambahan.

Pasal 33

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, tersusun:
 - a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau; atau
 - b. horizontal berurutan dari kanan ke kiri berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau.
- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan dua warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, tersusun secara vertikal dengan:
 - a. cahaya berwarna merah di bagian atas;
 - b. cahaya berwarna hijau di bagian bawah.
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas satu warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, berupa cahaya berwarna kuning atau merah kelap-kelip.
- (4) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas satu warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipasang pada jalur lalu lintas yang mengisyaratkan pengguna jalan harus berhati-hati.
- (5) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas satu warna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipasang pada perlintasan sebidang dengan jalan kereta api yang mengisyaratkan pengguna jalan harus berhenti.

Pasal 34

Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a terdiri atas cahaya berwarna:

- a. merah yang dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti dan tidak boleh melewati marka melintang yang berfungsi sebagai garis henti;
- b. kuning, yang menyala sesudah cahaya berwarna hijau padam, dipergunakan untuk menyatakan bahwa cahaya berwarna merah akan segera menyala, kendaraan berhati – hati dan bersiap untuk berhenti;
- c. kuning, yang menyala bersama dengan cahaya berwarna merah, dipergunakan untuk menyatakan bahwa lampu hijau akan segera menyala, kendaraan dapat bersiap-siap untuk bergerak;
- d. hijau yang dipergunakan untuk menyatakan kendaraan berjalan.

Bagian Kelima

Alat Penerangan Jalan

Pasal 35

- (1) Alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d merupakan lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.
- (2) Lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
 - a. warna cahaya;
 - b. kekuatan cahaya;
 - c. penempatan;
 - d. bahan.

Bagian Keenam

Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

- (1) Alat pengendali pemakai jalan terdiri atas:
 - a. alat pembatas kecepatan;
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
- (2) Alat pengaman pemakai jalan terdiri atas
 - a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. tanda patok tikungan (*delinator*);
 - d. pulau-pulau lalu lintas;
 - e. pita penggaduh; dan
 - f. jalur penghentian darurat
- (3) Penetapan lokasi alat pengendali dan pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. kondisi jalan dan lingkungan;
 - b. kondisi lalu lintas; dan
 - c. aspek keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Paragraf 2
Alat Pengendali Pemakai Jalan
Pasal 37

- (1) Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatan kendaraannya.
- (2) Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peninggian sebagian badan jalan yang melintang terhadap sumbu jalan dengan lebar, tinggi, dan kelandaian tertentu.
- (3) Alat pembatas kecepatan ditempatkan pada:
 - a. jalan di lingkungan pemukiman;
 - b. jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III ; dan
 - c. jalan-jalan yang sedang dilakukan konstruksi.
- (4) Penempatan alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberi tanda berupa garis serong dari cat berwarna putih.
- (5) Alat pembatas kecepatan dapat dibuat dengan menggunakan bahan yang sesuai dengan bahan jalan, karet atau bahan lainnya yang mempunyai pengaruh serupa dengan memperhatikan keselamatan pemakai jalan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat pembatas kecepatan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

- (1) Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b merupakan kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar kendaraan ketika memasuki suatu ruas jalan tertentu.
- (2) Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan dapat berupa:
 - a. portal; atau
 - b. sepasang tiang yang ditempatkan di sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas.
- (3) Pemasangan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan harus memperhatikan keselamatan pemakai jalan.
- (4) Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan hanya dapat ditempatkan pada:
 - a. jalan permukiman;
 - b. jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III.
- (5) Penempatan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada awal dan akhir dari ruas jalan yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatas tinggi dan lebar kendaraan diatur dengan Peraturan Walikota

Paragraf 3
Alat Pengaman Pemakai Jalan
Pasal 39

- (1) Pagar pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan lagi agar tidak keluar dari jalur lalu lintas

- (2) Pagar pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari bahan yang menggunakan:
 - a. pipa; dan/atau
 - b. lempengan besi.
- (3) Pagar pengaman dipasang pada lokasi-lokasi yang mempunyai karakteristik:
 - a. sisi jalan yang kondisi geologinya sangat membahayakan;
 - b. sisi jalan yang berdampingan dengan bagian jalan lainnya;
 - c. sisi jalan yang membahayakan karena kondisi geometrinya; dan
 - d. sisi jalan yang berdekatan dengan bangunan-bangunan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pagar pengaman diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

- (1) Cermin tikungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) huruf b adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai alat untuk menambah jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor.
- (2) Cermin tikungan dipasang pada tepi jalan pada lokasi-lokasi di mana pandangan pengemudi kendaraan bermotor sangat terbatas atau terhalang, khususnya pada tikungan tajam dan persimpangan jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cermin tikungan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 41

- (1) Tanda patok tikungan (*delinator*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c merupakan suatu unit konstruksi yang diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya yang berfungsi sebagai pengarah dan sebagai peringatan bagi pengemudi pada waktu malam hari.
- (2) Tanda patok tikungan (*delinator*) dapat menggunakan bahan dari pipa besi atau pipa plastik yang diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tanda patok tikungan (*delinator*) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

- (1) Pulau-pulau lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor yang ditempatkan pada bagian tengah dari suatu jalur lalu lintas atau persimpangan jalan.
- (2) Pulau-pulau lalu lintas dapat berupa:
 - a. marka jalan; atau
 - b. bagian jalan yang ditinggikan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pulau-pulau lalu lintas diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

- (1) Pita penggaduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan.

- (2) Pita penggaduh dapat berupa marka jalan atau bahan lain yang dipasang melintang jalur lalu lintas dengan ketebalan maksimum 4 cm (empat sentimeter).
- (3) Pita penggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipasang pada bagian-bagian jalan di mana dipandang perlu untuk mengingatkan pengemudi agar lebih meningkatkan kewaspadaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan ukuran pita penggaduh diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Fasilitas Untuk Sepeda, Pejalan Kaki dan Penyandang Cacat

Pasal 44

- (1) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk sepeda dan/atau yang dapat digunakan secara bersama-sama dengan pengguna jalan lainnya.
- (2) Fasilitas pejalan kaki merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk pejalan kaki dan/atau yang dapat digunakan bersama-sama dengan sepeda.
- (3) Fasilitas penyandang cacat merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang cacat pada perlengkapan jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan pengguna jalan.
- (4) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas; dan/atau
 - d. alat penerangan jalan;
 yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat.
- (5) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu lalu lintas, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
 - b. trotoar;
 - c. pedestrian;
 - d. jembatan penyeberangan; dan/atau
 - e. terowongan penyeberangan.

Pasal 45

- (1) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (3) harus dilengkapi dengan fasilitas untuk penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. prasarana dan sarana; dan
 - b. informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas khusus diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

- (1) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) disediakan untuk pesepeda.
- (2) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. lajur yang terpisah dengan badan jalan;
 - b. lajur yang berada pada badan jalan.
- (3) Lajur sepeda pada badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipisahkan secara fisik dan/atau marka.
- (4) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. kelancaran lalu lintas.

Pasal 47

- (1) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) huruf a disediakan khusus untuk pejalan kaki.
- (2) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penyeberangan di jalan;
 - b. terowongan; dan/atau
 - c. jembatan penyeberangan.
- (3) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. volume lalu lintas kendaraan;
 - b. volume pejalan kaki;
 - c. tata guna lahan; dan
 - d. status dan fungsi jalan.
- (4) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai tempat penyeberangan pesepeda apabila tidak tersedia tempat penyeberangan pesepeda.

Pasal 48

- (1) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) huruf b disediakan khusus untuk pejalan kaki.
- (2) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pesepeda apabila tidak tersedia jalur sepeda.
- (3) Penyediaan trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. kelancaran lalu lintas.

Bagian Kedelapan
Fasilitas untuk Pendukung Kegiatan Lalu Lintas yang Berada Di Jalan
dan Di Luar Badan Jalan
Pasal 49

Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas yang berada di jalan dan di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g meliputi:

- a. jalur khusus angkutan umum;
- b. jalur/lajur sepeda motor;
- c. jalur/lajur kendaraan tidak bermotor;
- d. parkir pada badan jalan;
- e. fasilitas pemantauan lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda;
- g. tempat istirahat; dan/atau
- h. stasiun pengisian bahan bakar.

Pasal 50

- (1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan serta pengawasan fasilitas perlengkapan jalan harus sesuai dengan peruntukannya berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- (2) Penempatan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota untuk jalan kota.

Pasal 51

- (1) Penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk fasilitas perlengkapan jalan di ruang milik jalan tidak boleh mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan jalan.
- (2) Tata cara penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BATAS KECEPATAN

Pasal 52

- (1) Walikota menetapkan batas kecepatan pada jalan kota.
- (2) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dari:
 - a. batas kecepatan paling tinggi; dan
 - b. batas kecepatan paling rendah.

Pasal 53

- (1) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ditetapkan atas dasar pertimbangan:
 - a. terjadi frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan jalan yang bersangkutan;
 - b. perubahan kondisi permukaan jalan atau lingkungan sekitar jalan;
 - c. adanya usulan masyarakat.

- (2) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENDEREKAN

Pasal 54

- (1) Kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis dan berhenti dan/atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir dilakukan pemindahan kendaraan dengan cara menderek kendaraan ke tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang dilakukan penguncian ban kendaraan dan setelah jangka waktu 15 (lima belas) menit dilakukan pemindahan kendaraan ke tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas berwenang harus bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.
- (4) Setelah dilakukan penderekan segera dilakukan pemberitahuan kepada pemilik atau pengemudi kendaraan oleh Dinas Perhubungan dalam waktu 2 x 24 jam.
- (5) Setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik kendaraan dan kendaraan yang bersangkutan tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka terhadap kendaraan tersebut akan diselesaikan menurut prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguncian ban, penderekan dan pemindahan kendaraan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 55

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1);
- c. menggunakan ruang jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali atas izin walikota dan kepolisian ;
- d. membuat dan memasang alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), kecuali atas izin dari walikota ; atau
- e. membuat dan memasang alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, kecuali atas izin dari Walikota.
- f. Menghentikan dan/atau memarkir kendaraan bermotor atau tidak bermotor pada tempat yang dilarang dan atau mengganggu ketertiban dan/atau kelancaran lalu lintas.
- g. mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 56

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenai sanksi administratif oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembekuan izin; atau
 - f. pencabutan izin.

Pasal 57

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 60 (enam puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibekukan.
- (5) Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sejak pembekuan, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, maka izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan/atau huruf b dicabut.

Pasal 58

Setiap pengemudi atau pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 59

- (1) PPNS mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan selama petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui penyidik kepolisian.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 15 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 61

Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 62

Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 63

Setiap orang yang menggunakan ruang jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya tanpa izin Walikota dan Kepolisian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 64

Setiap orang yang tanpa izin Walikota membuat alat pembatas kecepatan dan pembatas tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf d dan huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 65

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Februari 2013

WALIKOTA PADANG,

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 15 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

D t o

SYAFRIL BASYIR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
LALU LINTAS

I. UMUM

Lalu Lintas mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan daerah Kota Padang. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Lalu Lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar penyelenggaraannya perlu didukung ketersediaan jaringan dan fasilitas pendukung Lalu Lintas yang layak dan baik. Kelayakan jaringan dan fasilitas pendukung lalu lintas dapat dijamin jika didukung dengan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan beserta lembaga pelaksanaannya.

Pengaturan jaringan lalu lintas bertujuan untuk mewujudkan jaringan Lalu Lintas yang terpadu. Untuk mewujudkan Lalu Lintas yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas untuk menghubungkan semua wilayah di Kota Padang. Pengembangan Jaringan Lalu Lintas berpedoman pada rencana induk jaringan lalu lintas.

Di samping itu, untuk lebih meningkatkan daya guna, hasil guna dan pemanfaatan jalan diperlukan pula adanya regulasi bagi penyelenggara lalu lintas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas. Selain itu, diperlukan pula regulasi mengenai pelaksanaan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan fasilitas perlengkapan jalan.

Untuk kepentingan penyelenggaraan Lalu Lintas, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisis Dampak Lalu Lintas, Perlengkapan Jalan, Batas Kecepatan, Larangan dan Sanksi Administratif.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan rambu lalu lintas sementara adalah rambu yang dipasang dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan keadaan atau kegiatan tertentu.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan jalur penghentian darurat adalah jalur yang disediakan pada jalan dengan turunan tajam untuk keperluan darurat untuk memperlambat laju kendaraan bila mengalami gangguan sistem rem.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Alat penerangan jalan antara lain berupa lampu penerangan jalan yang dipasang pada median jalan dan/atau disisi kanan/kiri badan jalan, lampu penerangan untuk fasilitas pejalan kaki dan pesepeda.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pedestarian adalah fasilitas pejalan kaki yang dibangun sejajar dengan badan jalan dan/atau badan jalan yang digunakan khusus untuk pejalan kaki.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Fasilitas pemantauan lalu lintas dalam ketentuan ini dapat berupa antara lain pos pengawasan polisi lalu lintas

Huruf f

Yang dimaksud dengan fasilitas perpindahan moda antara lain berupa terminal, tempat bus stop

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 66.